

## Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

Jl. H. R. Rasuna Said, RT.3/RW.1, Karet, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta  
12920 12920

Komisi Pemberantasan Korupsi / Deputi Bidang Pencegahan dan  
Monitoring

# Penyerahan Objek Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa objek gratifikasi yang akan diserahkan
2. Informasi nama Pelapor/ Nomor Laporan/ Nomor SK/ Barcode penyerahan barang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor / UPG membawa Objek Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara ke KPK, disertai informasi nama Pelapor/ Nomor Laporan/ Nomor SK/ Barcode penyerahan barang
2. Pelapor / UPG mengirim Objek Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara ke KPK, disertai lembar berisi barcode penyerahan barang yang dapat diperoleh pada lampiran Surat Pemberitahuan Tagihan I
3. Menerima tanda terima / bukti pelunasan dari KPK

## Waktu Penyelesaian

## Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

Jl. H. R. Rasuna Said, RT.3/RW.1, Karet, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta  
12920 12920

Komisi Pemberantasan Korupsi / Deputi Bidang Pencegahan dan  
Monitoring

15 Menit

Objek gratifikasi (OG) yang telah ditetapkan menjadi milik negara diserahkan ke KPK. Pada saat penyerahan OG, analis akan melakukan pemeriksaan kesesuaian OG dengan SK. Apabila sudah sesuai, akan diterbitkan tanda terima yang otomatis dikirim ke email Pelapor dan/ atau UPG

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda terima / bukti lunas penyerahan Objek Gratifikasi kepada KPK

### Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui email [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id)

Contact center 198

Whatsapp pada nomor 08111455757